



PUTUSAN

Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur xx Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Terakhir SMK, Bertempat Tinggal Di xxxxxxxxxxxx Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur xx Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Terakhir -, Bertempat Tinggal Di xxxxxxxxxxxx Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatan nya tertanggal 15 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 15 Mei 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, xxxxxxxxx di Kecamatan Pangkalan Baru, dengan wali nikah xxxxxxxxx (Ayah Kandung Penggugat) dengan Mas Kawin berupa xxxxxxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxx sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hlm 1 dari 18 hlm Pts No 0373/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di Orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah kurang lebih 3 (tiga) bulan, pindah ke kontrakan di Desa xxxxxxxxxxxx Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, kurang lebih 1 (satu) tahun, pindah kembali kerumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah kurang lebih 8 (delapan) bulan, pindah lagi kerumah pribadi di xxxxxxxxxxxx Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah kurang lebih 2 (dua) tahun lebih, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Faktor ekonomi, dimana Tergugat sudah berjanji kepada Penggugat untuk bekerja demi menafkahi Penggugat tetapi tidak ditepati, sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak awal pernikahan;
 - b. Penggugat dan Tergugat sudah menyetujui untuk mengakhiri hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Apabila dinasehati oleh Penggugat untuk mencari pekerjaan, Tergugat berbalik marah kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah berusaha mencari pekerjaan namun kenyataan sepenglihatan Penggugat, Tergugat tidak ada usaha sama sekali;
6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada tanggal xxxxxxxxxxxx, dimana Tergugat mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah karena dengan alasan jatah Tergugat untuk tinggal di rumah tersebut, setelah beberapa bulan kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama,

Hlm 2 dari 18 hlm Pts No 0373/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang tidak mau berubah;

7. Kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak ada hubungan lahir maupun bathin;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri mengikuti persidangan, pada persidangan awal, majelis hakim telah meng upayakan agar Penggugat dan Tergugat untuk damai, bahkan untuk memak simalkan upaya tersebut, majelis hakim juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, akan tetapi usaha damai yang dilakukan oleh majelis dan proses mediasi dengan laporan mediator telah dinyatakan tidak berhasil dan gagal mencapai kesepakatan;

Hlm 3 dari 18 hlm Pts No 0373/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena usaha damai dan mediasi telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan an Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban tertulis tertanggal 01 Agustus 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang telah menikah di Kecamatan Pangkalan Baru pada hari Jumat, tanggal xxxxxxxxxxxx dimana pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx hingga sekarang belum pernah bercerai;
3. Bahwa benar, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah bergaul selayaknya pasangan suami-istri dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa benar, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun berjalan rukun serta harmonis dan walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hal tersebut dianggap wajar sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa, terhadap posita Gugatan pada point 5 huruf (a) (b) dan (c) halaman 2, memang benar apabila yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun, hal tersebut dikarenakan ketidakpuasan Penggugat atas usaha yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Bukan dikarenakan Tergugat tidak berusaha/bekerja untuk menafkahi Penggugat;

Bahwa, sedari awal bahkan sebelum menikah Penggugat sudah mengetahui pekerjaan Tergugat adalah buruh harian lepas dan latar

Hlm 4 dari 18 hlm Pts No 0373/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang pendidikan Tergugat yang hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 6 SD. Dengan demikian sudah semestinya Penggugat menyadari kemampuan Tergugat. Namun, bukan berarti Tergugat tidak berusaha samasekali memberikan nafkah kepada Tergugat. Tergugat sebagai seorang suami selalu berusaha keras bekerja membanting tulang sekuat tenaga untuk mencari rezeki yang halal demi membahagiakan dan menafkahi Penggugat selaku istri. Tergugat tidak pernah menghambur-hamburkan uang bekerja apalagi berfoya-foya hingga melalaikan kewajiban Tergugat dalam menafkahi Penggugat. Setiap uang hasil kerja keras selalu Tergugat berikan kepada Penggugat. Hanya saja seperti upaya Tergugat tersebut kurang disyukuri oleh Penggugat sebagai seorang istri;

Bahwa, sekira awal tahun xxxxxxxxxx sejak Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Tergugat mulai merasakan perubahan terhadap diri Penggugat. Penggugat acapkali terlambat pulang ke rumah bahkan terkadang pulang larut malam tanpa seizin Tergugat dan setiap kali Tergugat berusaha menegur Penggugat, perkataan dan nasihat Tergugat tersebut dihiraukan oleh Penggugat. Hal tersebut tentunya melukai hati Tergugat selaku seorang suami.

6. Bahwa, memang benar pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx Penggugat pergi meninggalkan rumah. Namun, tindakan Penggugat tersebut bukan dilakukannya karena Tergugat telah mengusir Penggugat melainkan Penggugat pergi dari rumah atas keinginannya sendiri walaupun sesungguhnya Tergugat sudah berusaha untuk membujuk Penggugat;

7. Bahwa, kemudian hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk walaupun Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Tergugat dengan Penggugat namun seperti upaya Tergugat menemui jalan buntu dan sejalan waktu Tergugat kemudian menyadari bahwa Tergugat telah gagal menjadi seorang suami yang diharapkan oleh Penggugat karena ketidakmampuan Tergugat memenuhi harapan Penggugat sehingga perceraian menjadi jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang

Hlm 5 dari 18 hlm Pts No 0373/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan tetap sebagaimana surat gugatannya dan terhadap replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat juga dalam duplik lisannya juga tetap pada jawabannya serta menegaskan kembali tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, karena memang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon majelis mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim menyatakan tahapan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sudah selesai dan selanjutnya memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil masing-masing, kesempatan pertama diman faatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Bangka Tengah, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P;

B. Bukti Saksi Penggugat:

1. xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pegawai xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, kenal dengan

Hlm 6 dari 18 hlm Pts No 0373/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah sekitar 3 (tiga) tahun karena sama-sama satu tempat kerja dan sejak sekitar 1 (satu) tahun terakhir tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada sekitar 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat, awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah sewa dan sekitar 3 tahun terakhir keduanya tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, setahu Saksi awalnya rukun, namun sejak sekitar 6 (enam) bulan lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan Penggugat dengan Tergugat, Saksi tahu keduanya sudah tidak harmonis adalah dari cerita Penggugat pada Saksi;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi tahu dari cerita Penggugat pada Saksi, faktor penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, walaupun ada kerja, sehari kerja seminggu libur dan menurut Penggugat, Tergugat juga tidak mau melaksanakan ibadah dan tidak bias dijadikan imam dalam keluarga;
- Bahwa dari penglihatan Saksi sehari-hari, memang tampak Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan selama ini banyak tinggal di rumah mereka, Penggugatlah yang setiap hari pergi bekerja dan saat Penggugat pergi kerja Saksi ada lihat Tergugat hanya di rumah seperti baru bangun tidur;
- Bahwa akibat adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan xxxxxxxxxxxx, awalnya Tergugat pergi

Hlm 7 dari 18 hlm Pts No 0373/Pdt.G/2018/PA.Sgtl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat sekitar 1 (satu) minggu, lalu Tergugat pulang kerumah bersama, selanjutnya Penggugat pula yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama pulang ke rumah orang tuanya dan keduanya sudah pisah rumah sudah sampai saat ini sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah, apakah keduanya sudah pernah di damaikan, Saksi kurang tahu, namun sebagai teman Saksi sering nasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah sama-sama menyatakan sudah tidak bersedia berdamai dan ingin bercerai;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan xxxxxxxxxxxx lalu, status perkawinannya adalah Penggugat gadis dan Tergugat jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat, awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 (satu) tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Padang Baru juga sekitar 1 (satu) tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat juga sekitar 1 (satu) tahun dan terakhir keduanya tinggal di rumah sendiri yang hanya berjarak sekitar 20 meter dari rumah orang tua Penggugat, yang rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dengan dibantu orang tua Penggugat;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak sampai saat ini;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak

Hlm 8 dari 18 hlm Pts No 0373/Pdt.G/2018/PA.Sgt



mereka tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxx dan terakhir di rumah sendiri, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan Saksi sendiri pernah sekali melihat keduanya sedang cekcok mulut yang terjadi di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa penyebab percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang giat bekerja dan tidak tetap, kadang mau kerja, kadang tidak, sedangkan Penggugat mau nya Tergugat giat untuk cari kerja, karena gara-gara hal tersebutlah keduanya sering terjadi cekcok;
- Bahwa pada akhir tahun xxxxxxxxxx lalu antara Penggugat dengan Tergugat, pernah juga terjadi percekocokan sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, lalu Tergugat beberapa hari kemudian datang menjemput dan mengajak Penggugat untuk pulang dan setelah keduanya dinasehati oleh keluarga, Penggugat pulang kembali kerumah bersama mereka, akan tetapi tidak beberapa lama, tepatnya bulan xxxxxxxxxxxxxx, kembali cekcok dan kembali Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan keduanya sudah pisah sampai sekarang sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama perpisahan terakhir ini, orang tua Penggugat dan juga Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau berdamai lagi;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya, Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagai mana tersebut diatas;

Hlm 9 dari 18 hlm Pts No 0373/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, oleh Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mohon gugatan Penggugat dapat di kabulkan;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan Tergugat telah menyatakan tidak mengajukan bukti, keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, oleh Penggugat dan Tergugat, yang menyampaikan kesimpulan secara lisan dan bergantian, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap ingin cerai dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkara winan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Penggugat dan Tergugat pada surat gugatan yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut serta telah hadir menghadap sendiri di persidangan, panggilan mana sesuai Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hlm 10 dari 18 hlm Pts No 0373/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada persidangan awal, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah pula diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai maksud Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sesuai Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang usaha damai dan Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Pernikahan tersebut belum dikaruniai seorang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih 3 (tiga) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab faktor ekonomi, Tergugat malas untuk mencari pekerjaan, marah bila dinasehati, perselisihan terakhir terjadi pada tanggal xxxxxxxxxxxx, dimana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Sehingga Penggugat meminta agar pengadilan dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hlm 11 dari 18 hlm Pts No 0373/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, namun tidak berkeberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat walau dibantah sebagian oleh Tergugat, namun Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai dari Penggugat, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat tetap diminta untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Penggugat adalah fotocopy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti (P) merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dalam perkara ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti masih sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang sempurna dan mengikat serta mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, jo. Pasal 1868 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing: 1. xxxxxxxxxxxx adalah tetangga Penggugat, dan 2. xxxxxxxxxxxx adalah kakak kandung Penggugat, keduanya adalah orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal

Hlm 12 dari 18 hlm Pts No 0373/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat ter sebut memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab masalah ekonomi (Tergugat malas bekerja), hingga keduanya tidak tinggal serumah lagi sudah sekitar xxxxxxxx bulan lamanya tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan kedua belah pihak sudah tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, jo Pasal 1908 KUHPdata, sehingga keterangan saksi pertama dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan juga tidak mengajukan pembuktian dan tidak keberatan dengan gugatan cerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar ada timbul perselisihan dan pertengkaran di duga disebabkan masalah ekonomi (Tergugat malas bekerja), walaupun disatu sisi dibantah oleh Tergugat, namun Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan keduanya telah pisah rumah sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Hlm 13 dari 18 hlm Pts No 0373/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraihan harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kedua suami isteri dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, suatu perkawinan bertujuan menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin bagi suami isteri dan atau keluarga, bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan dan dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman dan fitnah, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu di pertahankan keberadaannya. Oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraihan, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak

Hlm 14 dari 18 hlm Pts No 0373/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit, karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini dapat dikategorikan sebagai sebagai suatu perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat walau sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga yang tiada lain adalah orang dekat dan anak-anak kandung Penggugat dengan Tergugat sendiri, ternyata telah tidak berhasil, dapat di prediksi bahwa mudharatlah yang akan ditimbulkan di kemudian hari dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, sebagai mana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak dari tujuan perkawinan

Hlm 15 dari 18 hlm Pts No 0373/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankan nya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari manfaatnya. Oleh karenanya majelis berpen dapat perceraianlah salah satu jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما (النساء: ١٣٠)

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan Firman Allah SWT, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat supaya Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, setelah mempertimbangkan fakta-fakta kejadian dan fakta hukum di persidangan, ternyata gugatan Penggugat tersebut telah di dukung bukti dan ber alasan hukum, dengan demikian majelis berkesimpulan gugatan Penggugat

Hlm 16 dari 18 hlm Pts No 0373/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan per undang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1439 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis

Hlm 17 dari 18 hlm Pts No 0373/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hasmawaty S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Panitera Sidang,

ttd

Hasmawaty S.H.

Hakim Anggota

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm 18 dari 18 hlm Pts No 0373/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)